

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG TAMBAHAN WAWANCARA DAN PRAKTIK KERJA DALAM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

1. Seluruh peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) **wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Tambahan melalui Wawancara dan Praktik Kerja.**
2. Tempat dan jadwal ujian SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja masing-masing peserta tercantum pada Kartu Jadwal Ujian SKB Tambahan yang dicetak dari laman <https://casn.kemkes.go.id>.
3. Pada saat pelaksanaan SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja:
 - a. Peserta dalam kondisi sehat;
 - b. Peserta dianjurkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum mengikuti rangkaian kegiatan ujian SKB Tambahan, tidak diperkenankan makan dan minum di area ujian;
 - c. Peserta diwajibkan **membawa**:
 - 1) **Asli** Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Tahun 2023 yang dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 2) **Asli** Kartu Jadwal Ujian SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja yang dicetak melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> setelah login dengan memasukkan Nomor Registrasi (17 digit) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN;
 - 3) **KTP elektronik Asli** atau KTP asli yang masih berlaku, Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga asli, Kartu Keluarga yang mempunyai *barcode*, atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (perlengkapan ibadah/obat/makanan/hand sanitizer/alat bantu gerak).
 - d. Peserta diwajibkan **memakai**:
 - 1) Kemeja putih polos tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan hijab); dan
 - 2) *Name tag* peserta Seleksi Kompetensi Seleksi CASN Kementerian Kesehatan yang dicetak pada laman <https://casn.kemkes.go.id>.
4. Durasi pelaksanaan SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja maksimal selama 60 menit.
5. Prosedur penyelenggaraan SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja:
 - a. Peserta diwajibkan hadir di tempat ujian **60 (enam puluh) menit sebelum waktu ujian** sesuai sesi masing-masing;
 - b. Peserta akan melakukan registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen peserta;
 - c. Peserta menitipkan seluruh barang secara mandiri ke tempat penitipan barang yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas;
 - d. Peserta akan dilakukan *body checking* oleh petugas sebelum memasuki ruang tunggu steril sebelum pelaksanaan ujian;
 - e. Peserta menyaksikan video panduan ujian, mendengarkan pembacaan tata tertib dan melakukan doa bersama di ruang tunggu steril;
 - f. Peserta masuk ruang ujian dan melaksanakan ujian wawancara dan praktik; dan
 - g. Peserta selesai melaksanakan ujian.

6. Dalam pelaksanaan SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja, peserta wajib:
 - a. Memahami penggunaan perangkat *video conference* meliputi laptop atau PC dengan fitur *web camera* dan *audio/speaker/headset* dan aplikasi *zoom*;
 - b. Memastikan wajah terlihat jelas oleh penguji dan tidak menggunakan masker;
 - c. Memastikan suara penguji dan peserta terdengar dengan jelas;
 - d. Praktik kerja dilakukan dengan pendekatan *microteaching*. Peserta menyiapkan materi presentasi dengan tema spesifik sesuai kualifikasi pendidikan dan kebutuhan jabatan yang dilamar. Materi presentasi yang disiapkan tersebut disampaikan kepada penguji melalui fitur *share screen* pada saat pelaksanaan ujian praktik kerja.
7. Peserta di dalam ruangan ujian dilarang:
 - a. Membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jamtangan dan alat tulis selain pensil kayu, makanan dan minuman, senjata api/tajam;
 - b. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia dan tidak menambah waktu;
 - c. Menggunakan komputer/laptop selain yang disediakan panitia;
 - d. Menggunakan komputer/laptop selain untuk keperluan *video conference*;
 - e. Bertanya/berbicara dengan selain asesor;
 - f. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;
 - g. Berkata kasar, mengumpat atau melakukan hal yang tidak sopan kepada asesor dan panitia;
 - h. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun.
8. Peserta diwajibkan melapor apabila ada keluhan kesehatan selama mengikuti pelaksanaan ujian SKB Tambahan Wawancara dan Praktik Kerja.
9. Peserta yang menggunakan kendaraan, berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk di dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian untuk menghindari kerumunan.
10. Setiap peserta telah menandatangani pernyataan tidak merokok baik berupa rokok elektrik maupun konvensional, sehingga **apabila diketahui peserta merokok panitia akan membatalkan keikutsertaan peserta tersebut.**
11. Peserta yang melanggar tata tertib dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta ujian.
12. Peserta yang hadir terlambat, tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui Halo Kemkes 1500567 (pukul 07.00 – 23.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional) atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
14. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian tata tertib ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani.

Jakarta, 28 November 2023

an. Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023
Kepala Biro Organisasi dan SDM selaku Sekretaris Panitia
Seleksi Pengadaan CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2023,

TTD

HENDRASTUTI PERTIWI